



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/110.A/KPTS/408.21/2014
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL PERAWAT GIGI
BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor 800/365/408.36/PAK/2014 tanggal 30-01-2014, DWI YUNITA INDRAYANTI, NIP. 19750603 199703 2 006, Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 203,2601, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Perawat Gigi Penyelia ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32 A Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : **DWI TUNTA INDRATANTI**
b. N I P : 19750603 199703 2 006
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01-10-2011
d. Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
Dalam jabatan Perawat Gigi Penyelia dengan angka kredit sebesar 203,2601 (dua nol tiga koma dua enam nol satu).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Perawat Gigi setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17-2-2014

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Prop. Jawa Timur di Surabaya ;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.